



salinan

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022, dan guna pedoman pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan secara terarah, terkoordinasi, efektif dan efisien, perlu menyusun Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

- tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

- Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 94);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 95);
16. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 44), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 47);
17. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat Daerah Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan.
7. Kebijakan pengawasan adalah rencana penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
8. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

11. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini merupakan pedoman perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022.
- (2) Perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diarahkan sesuai tema rencana kerja pemerintah tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.
- (4) Jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan;
 - c. Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan;
 - d. Pembagian Tugas dan Fungsi Inspektur Pembantu;

- e. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan APIP;
- f. Laporan Hasil Pengawasan;
- g. Koordinasi Pengawasan; dan
- h. Penutup.

dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kaje

Pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBANG, SH

Pembina

Nip. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 67 TAHUN 2021 TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN
2022.

URAIAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2022

I. PENDAHULUAN.

A. LATAR BELAKANG.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menentukan bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022, maka dipandang perlu mengatur tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022, dengan berpedoman pada sistem pengendalian intern pemerintah, dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, maka Inspektorat, untuk dan atas nama Bupati, sesuai dengan fungsi dan kewenangannya selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), melakukan:

1. pengawasan umum;
2. pengawasan teknis atas pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;

3. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah; dan
4. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk akuntabilitas keuangan Daerah, dalam rangka memperkuat dan menunjang efektifitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Hasil pengawasan Inspektorat sebagaimana dimaksud di atas diharapkan dapat memberikan:

1. keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
2. peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
3. peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
4. saran dan masukan untuk dilakukannya perbaikan kondisi intern oleh masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan; dan
5. saran dan masukan dalam penegakan peraturan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).

B. TUJUAN.

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022, bertujuan:

1. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian, kementerian teknis/lembaga pemerintah nonkementerian, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
3. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

II. PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN.

A. ARAH PERENCANAAN PEMBINAAN PENGAWASAN.

Arah perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022, meliputi pembinaan dan pengawasan Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, yang dilaksanakan dengan berbasis prioritas dan risiko kegiatan pengawasan.

B. RUANG LINGKUP PEMBINAAN DAN PENGAWASAN.

Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022, meliputi :

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 – 2026 dan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022, dengan sasaran prioritas yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit yang meningkatkan perekonomian daerah dengan fokus pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk :

- a. pemeriksaan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk ketaatan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat, dan/atau
- b. pemeriksaan kinerja.

2. Akuntabilitas keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah

| No. | Fokus | Sasaran |
|-----|--|--|
| 1. | Rancangan Akhir RKPD | <ol style="list-style-type: none">a. Pengujian atas kesesuaian Rancangan Akhir RKPD dengan Perda RPJMD;b. Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada Rancangan Akhir RKPD;c. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rancangan Akhir RKPD. |
| 2. | Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah | <ol style="list-style-type: none">a. Pengujian atas kesesuaian Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dengan RKPD;b. Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada |

| No. | Fokus | Sasaran |
|-----|--|--|
| | | Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; c. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah. |
| 3 | Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) | a. Pengujian konsistensi/keselarasan Rancangan KUA-PPAS dengan Perda tentang RKPD; b. Pengujian kaidah penganggaran dalam KUA-PPAS meliputi : pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. |
| 4 | Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) | a. Pengujian konsistensi/keselarasan RKA SKPD dengan KUA-PPAS dan Perda tentang Renja SKPD; b. Pengujian kaidah penganggaran dalam RKA SKPD meliputi : pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang ditetapkan dalam Perda tentang Renja Perangkat Daerah. |

b. Pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah

| No. | Fokus | Sasaran |
|-----|---|--|
| 1. | Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Daerah | a. Akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data obyek dan sub obyek pajak, atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib |

| No. | Fokus | Sasaran |
|-----|---|--|
| | | <p>pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetoran;</p> <p>b. Kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah;</p> <p>c. Kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. Penagihan piutang daerah.</p> |
| 2. | Akuntabilitas Belanja Daerah | <p>a. Akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya;</p> <p>b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu : hibah dan bantuan sosial, pengadaan barang dan jasa, dan perjalanan dinas.</p> |
| 3. | Pengelolaan Pembiayaan Daerah. | Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| 4. | Pengelolaan Manajemen Kas dan Persediaan. | <p>a. Sistem pengendalian intern yang andal dalam rangka realisasi APBD;</p> <p>b. Pengelolaan deposito;</p> <p>c. Pengelolaan persediaan;</p> <p>d. Administrasi pencatatan kas di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS).</p> |
| 5. | Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). | <p>a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;</p> <p>b. Penggunaan;</p> |

| No. | Fokus | Sasaran |
|-----|-------|--|
| | | c. Pemanfaatan; d. Pengamanan dan pemeliharaan; e. Pemindahtanganan. |

c. Reviu Laporan Keuangan Daerah.

| No. | Fokus | Sasaran |
|-----|------------------|--|
| 1. | Laporan Keuangan | Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan yang disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan keuangan. |

d. Kegiatan pengawasan lainnya

| No. | Fokus | Sasaran |
|-----|---|--|
| 1. | Probit Audit | Pengadaan barang dan jasa yang mempunyai nilai signifikan dan strategis. |
| 2. | Laporan kinerja (reviu) | Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas. |
| 3. | Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (reviu) | Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam Lapran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. |
| 4. | Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu) | Kasus kerugian negara yang dilimpahkan Aparat Penegak Hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan |

| No. | Fokus | Sasaran |
|-----|--|--|
| | | negara/ daerah. |
| 5. | Perencanaan penganggaran berbasis gender (<i>responsive gender</i>) (evaluasi) | Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender |
| 6. | Pengelolaan keuangan desa.(pemeriksaan) | <ul style="list-style-type: none"> a. Efektifitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten; b. Pengelolaan keuangan dan aset desa; c. Pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa; d. Konsistensi rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa; e. Kualitas belanja desa; f. Pengadaan barang dan jasa di desa; g. Pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa. |

3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas.

| No. | Fokus | Sasaran |
|-----|--------------------------|--|
| 1. | Pengendalian gratifikasi | <p>Optimalisasi tugas dan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) berdasarkan kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara. b. Implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> 1) Pre Implementasi <ul style="list-style-type: none"> a) perolehan komitmen pimpinan instansi; |

| No. | Fokus | Sasaran |
|-----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> b) Penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) Pembentukan UPG; d) Pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi. <p>2) Implementasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Penyusunan rencana kerja implentasi program pengendalian gratifikasi; b) Diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) Identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi. <p>3) Pasca Implementasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; b) Tindak lanjut monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi. |
| 2. | Pelaksanaan Survey Penilaian Integritas (SPI) | <ul style="list-style-type: none"> a. Meyakinkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan SPI; b. Pendampingan tindak lanjut hasil SPI kepada perangkat daerah. |
| 3. | Penilaian Mandiri | Meyakinkan data yang tertuang |

| No. | Fokus | Sasaran |
|-----|--|---|
| | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) | dalam PMPRB akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. |
| 4. | Asistensi Pembangunan Reformasi Birokrasi | <p>Pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); b. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP); c. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)/Laporan Harta Kekayaan Aparat Sipil Negara (LHKASN); d. Penilaian internal Zona Integritas; e. Penanganan benturan kepentingan; f. Penanganan pengaduan masyarakat. |
| 5. | Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi | <p>Ketepatan waktu dan keandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Percepatan implementasi kebijakan satu peta; b. Integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; c. Implementasi <i>electronic payment</i> dan <i>electronic catalog</i>. |
| 6. | Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi (Korsupgah) yang dikoordinasikan oleh KPK. | <p>Ketepatan waktu dan keandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan dan penganggaran APBD; |

| No. | Fokus | Sasaran |
|-----|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> b. Pengadaan barang dan jasa; c. Pelayanan terpadu satu pintu; d. APIP; e. Manajemen ASN; f. Optimalisasi pajak daerah; g. Manajemen aset daerah; h. Tata kelola desa. |
| 7. | Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar | Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar. |
| 8. | Pemeriksaan investigatif | Penanganan pengaduan yang terkait : <ul style="list-style-type: none"> a. Penyalahgunaan wewenang; b. Hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; d. Pelanggaran disiplin PNS |
| 9. | Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi. | <ul style="list-style-type: none"> a. Penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerjasama APIP dan APH; b. Perhitungan kerugian keuangan negara/daerah |
| 10. | Monitoring dan evaluasi hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP. | Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya. |

4. Peningkatan kapabilitas APIP.

| No. | Fokus | Sasaran |
|-----|--------------------------|--|
| 1. | Kapabilitas APIP Level 3 | Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu : <ul style="list-style-type: none"> a. Peran dan layanan APIP; b. Pengelolaan SDM; c. Praktik profesional; d. Akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. Budaya dan hubungan |

| No. | Fokus | Sasaran |
|-----|--------------------------------------|--|
| | | organisasi; f. Struktur tata kelola; |
| 2. | Maturitas SPIP | <i>Quality assurance</i> keandalan pelaksanaan SPIP di lingkungan pemerintah daerah, meliputi : a. Lingkungan pengendalian; b. Penilaian risiko; c. Kegiatan pengendalian; d. Informasi dan komunikasi; e. Pemantauan pengendalian intern. |
| 3. | Penerapan manajemen risiko | Asistensi penerapan Manajemen Risiko Index (MRI), yaitu : a. Infrastruktur 1) Kepemimpinan; 2) Strategi dan kebijakan manajemen; 3) Sumber daya manusia 4) Kemitraan; 5) Proses manajemen risiko b. Hasil 1) Aktifitas penanganan risiko; 2) <i>Outcomes</i> . |
| 4. | Pendidikan profesional berkelanjutan | Pelaksanaan pendidikan dan bimbingan teknis dengan tema : a. Audit kinerja; b. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR); c. Penerapan manajemen risiko; d. Pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; e. Teknik reviu perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah; f. Audit investigasi; g. Pemeriksaan penerapan Standar Pelayanan Minimal; h. Pemeriksaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik; i. Sertifikasi <i>Certified of Government Chief Audit Executive</i> . |

| No. | Fokus | Sasaran |
|-----|-------|---|
| | | j. Pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya. |

C. OBYEK PENGAWASAN.

Obyek pengawasan meliputi:

1. perangkat daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. unit organisasi khusus Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
3. unit organisasi fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
4. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD) negeri;
5. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Perusahaan Daerah (Perusda);
6. Pemerintah Desa/Kelurahan;
7. Seluruh kegiatan yang didanai dari APBD Kabupaten Pekalongan; dan
8. pelaksanaan tugas pembantuan yang didanai dari APBN dan/atau APBD Provinsi berdasarkan pelimpahan pemeriksaan atau pemeriksaan bersama.

III. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN.

Dengan memperhatikan arah kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka II.A, maka program pembinaan dan pengawasan disusun meliputi Program Penyelenggaraan Pengawasan, Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Program-program tersebut di atas dijabarkan dan dilaksanakan dalam bentuk Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN.

1. kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, meliputi sub kegiatan :
 - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - b. Pengawasan Keuangan Daerah
 - c. Reviu Laporan Kinerja
 - d. Reviu Laporan Keuangan
 - e. Pengawasan Desa
 - f. Kerjasama Pengawasan Internal
 - g. Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
2. kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, meliputi sub kegiatan :
 - a. Penanganan Penyelesaian Keuangan Negara/Daerah
 - b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

B. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI.

1. kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, meliputi sub kegiatan :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 - b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
2. kegiatan Pendampingan dan Asistensi
 - a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 - b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - c. Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

C. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN.

1. kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

IV. PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTUR PEMBANTU.

Menindaklanjuti Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, pembagian tugas dan fungsi Inspektur Pembantu diatur sebagai berikut :

1. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - a. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
 - b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai fungsi :
 - 1) penyusunan kebijakan dan program Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 2) pelaksanaan reviu penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - 3) pelaksanaan evaluasi perencanaan penganggaran berbasis gender (*responsive gender*);
 - 4) pemeriksaan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk ketaatan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat;

- 5) pemeriksaan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren dan tugas pembantuan;
 - 6) Pendampingan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - 7) pelaksanaan reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - 8) pelaksanaan reviu Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
 - 9) pelaksanaan reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
 - 10) pelaksanaan audit kinerja keuangan desa (APBDesa, pengadaan barang dan jasa di desa, Badan Usaha Milik Desa);
 - 11) pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pengelolaan Dana Desa;
 - 12) monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan (TLRHP) Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - 13) pelaksanaan pengawasan mandatory lainnya di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - 14) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai fungsi pembinaan pada perangkat daerah :
- 1) Sekretariat Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Hukum;
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
 - 3) Dinas Perhubungan;
 - 4) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 5) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja;
 - 6) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan;
 - 7) Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 8) Rumah Sakit Umum Daerah Kraton;
 - 9) Kecamatan Paninggaran;
 - 10) Kecamatan Doro;
 - 11) Kecamatan Wiradesa;
 - 12) Kecamatan Buaran;
 - 13) Kecamatan Karanganyar;
 - 14) Kecamatan Karangdadap;
 - 15) Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah sesuai Perangkat Daerah induknya; dan
 - 16) Sekolah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pemerintah Desa sesuai dengan wilayah Kecamatannya.

2. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah.
 - a. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan bidang akuntabilitas keuangan daerah.
 - b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah mempunyai fungsi :
 - 1) penyusunan kebijakan dan program Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan;
 - 2) pengawasan belanja hibah/Bansos;
 - 3) pelaksanaan reviu Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - 4) pemeriksaan kinerja Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BO-PAUD);
 - 5) pelaksanaan pengelolaan manajemen kas dan persediaan melalui pemeriksaan kas (cash opname) dan persediaan;
 - 6) pelaksanaan reviu kinerja Unit kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);
 - 7) pelaksanaan reviu Analisa Standar Satuan (SSH);
 - 8) pelaksanaan reviu Analisa Standar Belanja (ASB);
 - 9) pelaksanaan reviu Analisa Harga Satuan Pokok Kegiatan (AHSPK);
 - 10) pengawasan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - 11) pelaksanaan akuntabilitas pendapatan pajak dan retribusi daerah melalui audit optimalisasi pendapatan daerah;
 - 12) pelaksanaan akuntabilitas belanja dan/atau pembiayaan daerah melalui audit kinerja keuangan daerah;
 - 13) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - 14) pelaksanaan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Pra LKPD;
 - 15) pelaksanaan reviu Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - 16) pelaksanaan reviu Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS);
 - 17) pelaksanaan reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
 - 18) pelaksanaan reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 19) pelaksanaan pengawasan mandatory lainnya di bidang akuntabilitas keuangan daerah;
 - 20) monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan (TLRHP) Bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah;
 - 21) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- c. Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah mempunyai fungsi pembinaan pada perangkat daerah :
- 1) Sekretariat Daerah pada Bagian Pembangunan, Bagian Perekonomian, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 3) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - 4) Dinas Kesehatan;
 - 5) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - 6) Dinas Sosial;
 - 7) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 9) Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata;
 - 10) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 11) Rumah Sakit Umum Daerah Kesesi;
 - 12) Kecamatan Kandangserang;
 - 13) Kecamatan Petungkriyono;
 - 14) Kecamatan Siwalan;
 - 15) Kecamatan Bojong;
 - 16) Kecamatan Wonopringgo;
 - 17) Kecamatan Kesesi;
 - 18) Perusahaan Daerah;
 - 19) Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah sesuai dengan Perangkat Daerah induknya; dan
 - 20) Sekolah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pemerintah Desa sesuai dengan wilayah Kecamatannya.

3. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

- a. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan kinerja, penegakan integritas dan reformasi birokrasi.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai fungsi :
- 1) penyusunan kebijakan dan program Bidang Pengawasan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
 - 2) Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Manajemen Kepegawaian;
 - 3) Penilaian Penerapan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah;
 - 4) pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perangkat daerah;
 - 5) pelaksanaan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP Pemda);
 - 6) pelaksanaan audit kinerja keuangan desa (APBDesa, pengadaan barang dan jasa di desa, Badan Usaha Milik Desa);

- 7) pelaksanaan evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (SPIP);
- 8) pelaksanaan monitoring Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (SPIP);
- 9) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
- 10) pelaksanaan koordinasi Survey Penilaian Integritas (SPI);
- 11) pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
- 12) asisten pembangunan reformasi birokrasi melalui verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- 13) asisten pembangunan reformasi birokrasi melalui verifikasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);
- 14) pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- 15) pelaksanaan Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan dan Pemerintahan daerah (TKP4D);
- 16) pelaksanaan pengawasan mandatory lainnya di bidang kinerja dan reformasi birokrasi;
- 17) monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan (TLRHP) Bidang Pengawasan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- 18) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai fungsi pembinaan pada perangkat daerah :

- 1) Sekretariat Daerah pada Bagian Organisasi Dan Kepegawaian, Bagian Umum, dan Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokoler;
- 2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- 4) Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- 5) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa,
- 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- 8) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
- 9) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 10) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 11) Rumah Sakit Umum Daerah Kaje;
- 12) Kecamatan Sragi;
- 13) Kecamatan Lebakbarang;
- 14) Kecamatan Talun;
- 15) Kecamatan Kedungwuni;
- 16) Kecamatan Kaje;

- 17) Kecamatan Tirto;
- 18) Kecamatan Wonokerto;
- 19) Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah sesuai dengan Perangkat Daerah induknya; dan
- 20) Sekolah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pemerintah Desa sesuai dengan wilayah Kecamatannya.

4. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus.

- a. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigasi, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, serta koordinasi pelaksanaan perjanjian kerja sama APIP dan Aparat Penegak Hukum.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus mempunyai fungsi :
 - 1) penyusunan kebijakan dan program bidang pengawasan khusus;
 - 2) pelaksanaan Probitiy Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mempunyai nilai signifikan dan strategis;
 - 3) pelaksanaan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah atas kasus kerugian negara/daerah yang dilimpahkan oleh Aparat Penegak Hukum (APH);
 - 4) operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli);
 - 5) pelaksanaan tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
 - 6) Asistensi dan Pemantauan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TPTGR);
 - 7) penanganan pengaduan masyarakat;
 - 8) audit investigatif;
 - 9) pelaksanaan pemeriksaan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - 10) pelaksanaan capaian aksi pencegahan korupsi melalui monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi (Korsupgah) yang dikoordinasikan KPK;
 - 11) pelaksanaan penyuluhan anti korupsi;
 - 12) pelaksanaan pengawasan mandatory lainnya di bidang pengawasan khusus;
 - 13) monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan (TLRHP) Bidang Pengawasan Khusus;

- 14) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus mempunyai fungsi pembinaan khusus pada seluruh perangkat daerah.

V. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK DAN PENGAWASAN APIP.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan APIP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Inspektorat melakukan pemantauan dan supervisi atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan APIP;
2. Wakil Bupati bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan APIP yang dilaksanakan oleh Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, dan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, serta Pimpinan Perusahaan Daerah;
3. Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, dan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, serta Pimpinan Perusahaan Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sesuai rekomendasi dan/saran dalam Laporan Hasil Pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan;
4. Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, dan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, serta Pimpinan Perusahaan Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan APIP sesuai rekomendasi dan/saran dalam Laporan Hasil Pemeriksaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan;
5. Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, dan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, serta Pimpinan Perusahaan Daerah tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut terkait keuangan negara, maka Inspektorat menyerahkan kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi untuk penyelesaian status tindak lanjutnya; dan
6. Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, dan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, serta Pimpinan Perusahaan Daerah tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut yang tidak terkait indikasi keuangan negara, maka Wakil Bupati memberikan penilaian kepada Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, dan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, serta Pimpinan Perusahaan Daerah, untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

VI. LAPORAN HASIL PENGAWASAN.

Inspektorat wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Bupati, dengan tembusan kepada Wakil Bupati, Gubernur melalui Inspektur Provinsi Jawa Tengah, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, ASN dan Pimpinan Perusahaan Daerah.

VII. KOORDINASI PENGAWASAN.

Untuk mewujudkan efektivitas pengawasan intern pemerintahan di Daerah, APIP Daerah melakukan koordinasi dengan APIP Pusat dan APIP Provinsi. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan mencakup:

1. Rapat Koordinasi Pengawasan.

Koordinasi pengawasan antar jajaran APIP perlu dilaksanakan guna memperoleh kesamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan, memantapkan sinergi pengawasan, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan.

2. Frekuensi Pemeriksaan oleh APIP Daerah.

Dalam satu tahun anggaran, satu obyek pengawasan dapat dilakukan kegiatan pengawasan lebih dari 1 (satu) kali dengan ketentuan:

- a. pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh APIP yang sama atau berbeda;
- b. sasaran pemeriksaan sama atau berbeda; dan
- c. penanganan laporan pengaduan (*Whistle Blower System*), pemeriksaan aduan masyarakat, dan pemeriksaan investigatif dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

VIII. PENUTUP.

Perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 merupakan upaya untuk mengarahkan seluruh kegiatan APIP Daerah menuju peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan internal Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 diharapkan menjadi pedoman bagi APIP Daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengawasan pada tahun 2022.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kaje

Pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBANG, SH

Pembina

Nip. 19680517 198903 1 009